



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 455/PP.06.2-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH

DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat...

Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang...

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

- Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 99/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Oktober 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

Heppy Reknaning DC



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL NOMOR : 455/PP.06.2-
Kpt/3324/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kendal secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, KPU Kabupaten Kendal mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Kendal;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi

- pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- 5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantau Pemilihan;
4. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;
5. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Kendal 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kendal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut KPU Kendal, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Kendal 2020 di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kendal untuk menyelenggarakan Pilbup Kendal di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kendal untuk menyelenggarakan Pilbup Kendal di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kendal selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Kendal 2020.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilbup Kendal 2020.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilbup Kendal, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilbup Kendal.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pilbup Kendal.
13. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pilbup Kendal.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Kendal.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kendal untuk melakukan pemantauan pemilihan di Kabupaten Kendal.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi

Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kendal untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILBUP KENDAL 2020

Penyelenggara Pilbup Kendal 2020 dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILBUP KENDAL 2020

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Kendal 2020 bertujuan :

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program

- Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
 3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

SOSIALISASI PILBUP KENDAL

A. SASARAN SOSIALISASI PILBUP KENDAL

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilbup Kendal, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis :
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih Pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Warga Internet (*netizen*)
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. masyarakat adat; dan
 - j. instansi pemerintah.
 - k. organisasi profesi;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.

3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sosialisasi pemilihan, KPU Kabupaten Kendal dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten Kendal melaksanakan Sosialisasi Pilbup Kendal 2020 dan Pendidikan Pemilih
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pilbup Kendal 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pilbup Kendal 2020, mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilbup Kendal 2020 yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan;
 - 3) kampanye;
 - 4) dana kampanye;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilbup Kendal 2020.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilbup Kendal 2020.

2. MATERI SOSIALISASI

- a. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
 - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) penyusunan daftar Pemilih.
- b. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) persyaratan pencalonan bagi paslon;
 - 3) mekanisme verifikasi persyaratan paslon;
 - 4) penetapan pasangan calon;
 - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- c. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - 1) ketentuan kampanye;

- 2) jadwal kampanye;
 - 3) visi, misi dan program kerja paslon.
 - d. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
 - 1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - 2) jenis laporan dana Kampanye;
 - 3) penyusunan laporan dana Kampanye;
 - 4) audit dan hasil audit dana Kampanye.
 - e. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Kendal 2020, meliputi:
 - 1) tata cara pemungutan suara;
 - 2) tata cara penghitungan suara;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 4) pengumuman hasil Pilbup Kendal 2020.
- C. MATERI SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON
- Apabila Pemilihan hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, KPU Kabupaten Kendal menyampaikan materi sosialisasi yang memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah;
- D. METODE SOSIALISASI
1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilbup Kendal 2020, dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU Kendal;
 - h. papan pengumuman KPU Kendal;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi dengan baik.
 2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;

- c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talk show*); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) stiker;
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard / videotron*;
 - 5) umbul-umbul; dan/atau
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;

- c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pilbup Kendal 2020, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kendal.
 8. KPU Kabupaten Kendal dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

E. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - g. Kaum marginal;
 - h. Komunitas;
 - i. Keagamaan;
 - j. Warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Kendal dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;

- g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - j. Organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerja sama dalam melakukan pendidikan pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kendal berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilbup Kendal 2020;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kendal, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kendal mempunyai tanggung jawab:
 - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pilbup Kendal 2020; dan
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Kendal 2020.
5. Tanggung jawab KPU Kendal dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pilbup Kendal 2020 sesuai peraturan perundang- undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilbup Kendal 2020;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan

- Pilup Kendal 2020;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pilup Kendal 2020;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilup Kendal 2020;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilup Kendal 2020; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilup Kendal 2020.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilup Kendal 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilup Kendal 2020, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilup Kendal 2020;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pilup Kendal 2020;
 - c. Sosialisasi Pilup Kendal 2020;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pilup Kendal 2020; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pilup Kendal 2020 dan Penghitungan Cepat Hasil Pilup Kendal 2020.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pilup Kendal 2020 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilup Kendal

Tahun 2020;

- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - b. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Kendal 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilbup Kendal 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.
- D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILBUP KENDAL
- 1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Kendal 2020 terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pilbup Kendal 2020; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Kendal 2020.
 - 2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan

kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilbup Kendal 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pilbup Kendal 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pilbup Kendal 2020;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilbup Kendal 2020; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilbup Kendal 2020.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Kendal 2020 dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilbup Kendal 2020 sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PILBUP KENDAL 2020

1. Sosialisasi Pilbup Kendal 2020 dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pilbup Kendal 2020; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbup Kendal 2020.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pilbup Kendal 2020, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kendal.
4. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud angka 2 untuk pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada 5, dilarang :
 - a. Menyebarluaskan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih, dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
 - a. Pemilih Pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - f. Kaum marginal;
 - g. Komunitas;
 - h. Keagamaan;
 - i. Warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Kendal.

BAB IV
PEMANTAUAN PILBUP KENDAL 2020

1. Pemantauan Pilbup Kendal 2020 dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pilbup Kendal 2020 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kabupaten Kendal bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing yang melakukan pemantauan Pilbup Kendal 2020, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kabupaten Kendal untuk Pemantauan Pilbup Kendal 2020.
6. Pemantau Pemilihan Asing yang melakukan pemantauan Pilbup Kendal 2020, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana Peraturan

- diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pilbup Kendal 2020, masing – masing di wilayah kabupaten Kendal dan kecamatan.
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan, dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
 9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kendal .
 10. KPU Kabupaten Kendal melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
 11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Kabupaten Kendal dapat membentuk panitia Akreditasi.
 12. KPU Kabupaten Kendal memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 10, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan Pilbup Kendal 2020 .
 13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada

Pemantau Pemilihan Asing.

14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilbup Kendal 2020.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Kabupaten Kendal tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 16, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pilbup Kendal 2020 serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. KPU Kabupaten Kendal untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan.
20. KPU dan KPU Kabupaten Kendal menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pilbup Kendal 2020, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Bawaslu dan Panwas Kabupaten Kendal.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Kabupaten Kendal.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai

- dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Kendal.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau.
 24. Tanda pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
 25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a diberikan oleh KPU Kabupaten Kendal untuk pemantau Pilbup Kendal 2020.
 26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b diberikan oleh KPU.
 27. Tanda pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 23 sampai dengan angka 26, memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
 28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
 29. Ketua KPU Kabupaten Kendal membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kendal.
 30. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Kendal berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 31. Lembaga Pemantau mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup Kendal 2020 dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pilbup Kendal 2020 sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
32. Dalam hal Pilbup Kendal 2020 dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pilbup Kendal 2020 di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
33. Lembaga Pemantau wajib:
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik Pemantau ;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten Kendal sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Kabupaten Kendal sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pilbup Kendal 2020 serta tenaga pendukung administrative kepada KPU Kabupaten Kendal sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan menglarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten Kendal dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Kabupaten Kendal dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan calon terpilih.
34. Lembaga Pemantau dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilbup Kendal 2020;
 - b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilbup Kendal 2020;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilbup Kendal 2020;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbup Kendal 2020 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan.
35. Kode etik Lembaga Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 33

huruf b, meliputi:

- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantau yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 34 dan 35, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pilbup Kendal 2020.
37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pilbup Kendal 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 36, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 37, KPU dan KPU Kabupaten Kendal wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau .
39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pilbup Kendal 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Kendal melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 40 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 41, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Lembaga Pemantau Pilbup yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilbup Kendal 2020 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pilbup Kendal 2020 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan.

44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pilbup Kendal 2020;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Kendal.
4. Pendaftaran lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pilbup Kendal 2020 di KPU Kabupaten Kendal.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Kendal dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari Desa / Kelurahan;
 - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survey atau jajak pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilbup Kendal 2020;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Kendal 2020;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan

- Pilbup Kendal 2020 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Kendal 2020.
8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Kendal 2020.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Kendal 2020 wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Kendal atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020 terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020.
10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi:
- a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan

- g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Kendal 2020.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Kendal.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kendal dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Kendal dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020.
14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
- 2 (dua) orang akademisi;
 - 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
 - 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Kendal.
15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14, ditetapkan oleh KPU Kendal.
17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kendal.
18. KPU Kabupaten Kendal dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 18, dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020.
20. Pelanggaran tindak pidana Pilbup Kendal 2020 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kendal 2020, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VI

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Kendal memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada papan pengumuman, PPID KPU Kabupaten Kendal, laman *facebook* (Kpu Kendal, laman *twitter* @KPU_KENDAL dan laman Instagram kpu_kab_kendal.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kendal dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilbup Kendal 2020.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC